



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 470/ 29 /Kpts/CRAH/2018

TENTANG

**PENETAPAN NAGARI PELAKSANA GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan dalam rangka menuju masyarakat yang sadar dan tertib dokumen kependudukan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, maka perlu di tetapkan Nagari yang melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan nagari GISA di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan suatu Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 470:837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Nagari Pelaksana program GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA) di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KEDUA : Adapun Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah : **NAGARI TALANG BALARIK TAPAN**
- KETIGA : Nagari yang telah ditetapkan sebagai Nagari GISA akan menjadi nagari percontohan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada Tanggal November 2018

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bpk. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan di Painan